

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang perlu hidup bersama antara satu dengan yang lainnya karena tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu berinteraksi dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam salah satu interaksi sesama manusia adalah praktik jual beli barang elektronik sesuai dengan yang diinginkan.¹ Di dalam kehidupan, jual beli merupakan kebutuhan *dhariri*, yaitu kebutuhan yang tidak mungkin ditinggalkan di mana manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli. Jual beli juga sarana tolong menolong antara sesama manusia yang telah ditetapkan kebolehnya dalam Islam. Dalam surah Al-Baqarah ayat.: 275 Allah SWT menegaskan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٧٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah ialah Maha Penyayang kepedapatmu.” (QS An-Nisa: 29).²

¹ Bagas Wahyuadi skripsi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Handhone New&Second Di Sosial Media Facebook (Studi Kasus Di Facebook Grup Jual Beli Handphone New&Second Solo Dan Sekitarnya)*” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021).

² Departemen Agama Republik Indonesia. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Mekar Surabaya.

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum dasar jual beli yaitu halal. Tentunya dengan terpenuhinya rukun dan syaratnya. Serta dilarangnya jual beli dengan unsur penipuan, mengurangi kualitas barang dan menjual barang dengan cacat yang disembunyikan.

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ

بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه احمد)³

“Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal)?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Ahmad).⁴

Dari ayat diatas terdapat dalam Fatwa merupakan sebuah produk dari pemikiran hukum Islam yang muncul sebagai respon atas jawaban persoalan tentang ekonomi Islam.⁵ Salah satunya yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli. Dalam fatwa akad jual beli mencakup ketentuan umum jual beli seperti pengertian, tentang terkaitnya *Sighat Al-Aqd*, ketentuan terkait Tsaman, ketentuan terkait *Mutsman*, ketentuan terkait kegiatan dan produk serta ketentuan penutup.⁶

Dalam Fikih Muamalah dalam arti sempit sebagai semua akad yang membolehkan manusia saling tukar-menukar atau dengan kata lain jual beli.

³ Sukiyat, Miftah Ulya dan Nurliana, “*Hadis-Hadis Mu’amalah*,” (Yogyakarta: Kalimedia,2020), hlm. 17.

⁴ *Ibid*

⁵ Nur Fathoni, “*Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI*”, *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol IV, No 1 Mei 2013, hlm. 55.

⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Mejelis Ulama Indonesia Nomor: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli, hlm. 1-6.

Dalam arti luas muamalah diartikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan salah satunya persoalan dalam jual beli. Pada jual beli atau persoalan tukar-menukar barang yang berakhir dengan kepemilikan suatu barang juga ditetapkan hak *khiyar* bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Seorang pembeli memiliki hak *khiyar* dan boleh menolak barang yang dibelinya sesudah ia memeriksanya, baik pada tempat terjadi transaksi jual beli maupun dikemudian hari.⁷ Kegiatan jual beli suatu barang terutama barang elektronik tidak lepas dari kemungkinan adanya cacat atau rusak pada barang yang diperjualbelikan dikemudian hari, sehingga menyebabkan produsen barang elektronik memberikan jaminan (garansi) dan memberlakukan serta hak *khiyar* kepada konsumen dengan ketentuan tertentu.⁸

Garansi adalah jaminan atau tanggungan. Ia termasuk salah satu bentuk layanan purna yang diberikan oleh penjual kepada pembeli, dalam bentuk perjanjian tertulis. Sedangkan jaminan dalam definisi “janji seseorang untuk menanggung utang atau pihak lain”. Dalam fiqih garansi termasuk dalam bab

⁷ Muhammad Syarif Caudhry, “*Fundamental Of Islamic Economic System, Ed.In Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Terjemahan: Suhema Rosyidi)*”, (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm. 125.

⁸ Dara Masyittah, Syahrizal Abbas, Edi Yuhermansyah, “*Sistem Garansi Barang Elektronik Dalam Fiqih Muamalah Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*”, *Jurnal Dusturiah*. Vol.9. No.2, 2019.

dhaman, yaitu menanggung atau menjamin utang, menghadirkan barang atau uang ketempat yang dijanjikan.⁹

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dituliskan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi sebagian yang dimaksud ialah dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Pada umumnya garansi tidak sampai pada tahap pengembalian barang atau uang sepenuhnya atau batalnya transaksi jual beli setelah akad transaksi dengan ketentuan-ketentuan tertentu.

Seiring berkembangnya teknologi, barang yang diperjualbelikan di masyarakat beragam. Mulai dari kebutuhan pokok sampai barang yang digunakan sebagai pelengkap. Bahkan tidak jarang masyarakat melakukan transaksi jual beli barang bekas seperti Hp bekas. Banyak toko Hp Aprilian yang menjual Hp bekas salah satunya ditoko Hp yang beralamat Jl. Pekapuran B, Kec Banjarmasin Tengah. Toko tersebut menjual Hp bekas dan Hp baru. Dari berbagai jenis barang yang diperjualbelikan ditoko Aprilian, ada salah satu jenis barang yang menurut peneliti sangat tertarik untuk diteliti yaitu barang elektronik khususnya Hp bekas.

⁹ Rasyid Sulaiman, "*Fiqh Islam*", (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012), hlm. 312.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Menurut Saudari Fathurahman, selaku penjual Hp bekas bahwa ada beberapa pembeli yang pernah melakukan komplain terhadap penjual. Adapun contoh komplain yang pernah dilakukan pembeli kepada penjual Hp bekas adalah masalah garansi yang diberikan hanya sekitar 1(satu) minggu. Sedangkan komplain yang lain berupa kondisi Hp yang terdapat kecacatan di dalamnya. Pembeli beranggapan bahwa tidak sesuai yang di jelaskan terhadap yang di beli. Namun demikian, Tetapi masih banyak juga dari pembeli yang masih sering membeli Hp bekas, dikarenakan tergiur dengan harga yang lebih murah tanpa mengetahui informasi detail tentang barang tersebut. Masalah yang timbul dari adanya khilafan/kesesatan yang sesuai kasus pada penelitian ini dimana penjual yang tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang produk yang dijual kepada calon pembeli dikarenakan penjual merasa bahwa banyak pembeli dengan keterbatasan wawasan terkait transaksi jual beli Hp bekas, sehingga pembeli tidak mengetahui cara memeriksa bagian mana yang rusak atau cacat dan pihak penjual pun tidak secara terbuka atau tidak terang-terangan dalam memberitahukan kekurangan-kekurangan apa saja pada Hp bekas yang dijual tersebut.¹¹

Menurut fiqih muamalah dalam jual beli tidak terlepas dari seluruh ajaran Islam. Dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur keterpaksaan dan muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga disebutkan bahwa penjual harus memperhatikan

¹¹ Fathurrahman, Penjual Hp, *Wawancara Pribadi*, Pada 14 Agustus 2023, Pukul 20:00

Pasal 9 Ayat (1) huruf b, yaitu: “barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru,” Pelaku usaha seharusnya menjual barang dengan kondisi yang sebenarnya, dalam hal ini dimulai dari menawarkan, mempromosikan, dan mengiklankan, haruslah menyebutkan kondisi barang tersebut.¹²

Dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih dalam mengenai praktik jual beli tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PRAKTIK JUAL BELI HP BEKAS DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG RI NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR KOTA BANJARMASIN”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latarbelakang yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah antara lain :

1. Bagaimana praktek jual beli hp bekas di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin?
2. Dampak dari praktek jual beli hp bekas di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui:

¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Juga Disebutkan Bahwa Penjual Harus Memperhatikan Pasal 9 Ayat (1) Huruf b

1. Praktik jual beli hp bekas di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
2. Dampak dari praktik jual beli hp bekas di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terhadap jual beli, selain itu untuk mengetahui praktek jual beli secara langsung agar yang dilakukan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.
2. Sebagai kontribusi pengetahuan karya dan dapat dijadikan khazanah di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
3. Sebagai bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih mendalam mengenai masalah ini namun dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Tujuan definisi operasional ialah untuk menghindari penafsiran yang lebih luas dan untuk menghindari keliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang diteliti, maka diperlukan batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Praktik

Adalah pelaksanaan suatu gagasan. Praktik dalam penelitian ini ialah bagaimana proses dalam jual beli Hp bekas.

2. Jual beli

Adalah suatu perjanjian untuk menukarkan benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda itu dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan kesepakatan atau syarat-syarat yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan atau ketentuan hukum, artinya memenuhi syarat, rukun dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli, sehingga bila syarat dan rukun itu tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.¹³ Jual beli dalam penelitian ini ialah jual beli hp bekas.

3. Hp bekas

Hp adalah suatu alat telekomunikasi elektronik dengan tidak menggunakan kabal dan bisa dibawa kemana-mana serta dapat melakukan komonikasi dengan dua orang atau lebih tanpa dibatasi jarak.¹⁴ Sedangkan bekas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah barang yang pernah dibeli dan dipakai berulang kali hingga akhirnya tidak berguna oleh pemiliknya dan dijual dengan harga miring.¹⁵ Hp

¹³ Dwi Warni Ambarwati, "*Analisis Bisnis Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping dalam Kajian Ekonomi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam*," Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2019.

¹⁴ Syerif, Nurhakim, "*Dunia Komunikasi Dan Gadget*" *Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 2021 Vol. 18 No. 01

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Online), tersedia di <https://www.akseleran.co.id/barangbekas>, diakses pada 20 September 2023

bekas yang dimaksud peneliti ini ialah hp yang sudah dipakai setelah itu dijual dari pihak pertama, kedua dan seterusnya yang dijualbelikan ditoko tersebut.

4. Perspektif

Adalah cara menggambarkan suatu barang atau benda pada permukaan yang datar sebagaimana yang dilihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi). Pengertian yang kedua sudut pandang atau pandangan terhadap suatu barang yaitu hp bekas.¹⁶

5. Fiqih Muamalah

Adalah aturan Swt. Yang ditunjuk untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola dan menegembangkan harta.¹⁷ Fiqih Muamalah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fiqih yang mengatur tentang jual beli dan khiyar. dipakai jual beli dan *khiyar*.

6. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.¹⁸ Undang-Undang Ri No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud peneliti ini ialah dalam Pasal 1 ayat 2 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Online), tersedia di <http://kbbi.web.id/praktik>, diakses 17 November 2022.

¹⁷ Rachamat Syafe'i, "*Fiqih Muamalah*," Cek 10 (Bandung: Pustaka Setia. 2001), hal. 1419.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas masalah yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian terdahulu dan penelitian yang penulis teliti, sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Khoirul Muda¹⁹ Ikhsan () tahun 2013 mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, yang berjudul “Tinjauan Islam Tentang *Khiyar* Dalam Jual beli Barang Bekas di Pasar Mangkubumi”. Dalam skripsi ini membahas bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan *khiyar* terhadap jual beli barang bekas di pasar Mangkubumi. Dengan kesimpulan praktik jual beli barang bekas di pasar Mangkubumi dapat dikatakan sah dari segi syarat dan rukunnya sebab keduanya telah terpenuhi, akan tetapi tidak pada sifatnya. Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini praktik *khiyar* dalam jual beli yang menggunakan *khiyar syarat*.¹⁹ Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni keduanya membahas mengenai praktik jual beli terhadap Barang Bekas. Sedangkan perbedaan keduanya adalah objek yang diteliti saudara Khoirul Muda¹⁹ Ikhsan berfokus tentang tinjauan hukum Islam, sedangkan yang penulis teliti ialah tentang praktik jual beli

¹⁹ Khoirul Muda¹⁹ Ikhsan, “Tinjauan Islam Tentang *Khiyar* dalam Jual Beli Barang Bekas di Pasar Mangkubumi.”

hp bekas dalam perspektif fiqh muamalah dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Skripsi yang ditulis oleh Yulia Haryati (092322005) tahun 2015 mahasiswi Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hp Bekas (Studi Kasus Di Pertokoan Komplek Stasiun Purwokerto Timur). Dalam skripsi ini dibahas mengenai bahwa praktik jual beli hp bekas di pertokoan Komplek Stasiun Purwokerto Timur sama seperti jual beli pada umumnya, hukum yang diakibatkan dari praktik dengan adanya pengaduan dari pembeli dan pihak penjual mengingkari masa *khiyar* yaitu penjual yang mengenakan penambahan biaya perbaikan kepada pembeli yang mengkomplain pada masa garansi atau *khiyar*, maka hukum jual beli tersebut menjadi *fasid*. Akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya (penyerahan, menimbulkan kerugian, *gharar*, syarat-syarat *fasid*, dan *riba*). Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni keduanya membahas membahas mengenai praktik jual beli *khiyar*. Sedangkan perbedaan keduanya adalah objek yang diteliti saudara Yulia Harya berfokus tentang *gharar*, syarat-syarat *fasid*, dan *riba*, sedangkan yang penulis teliti ialah tentang praktik *khiyar* padajual beli hp bekas.
3. Skripsi yang ditulis oleh Ayu Yulinar Dwianti (16211186) tahun 2020 mahasiswi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Surakarta yang berjudul “Praktik Jual Beli Hp Bekas Pada Akun Facebook (Jual Beli Hp Solo Raya) Dalam Perspektif Hak *Khiyar*”. Dalam skripsi ini dibahas praktik jual beli hp bekas pada akun facebook jual beli Hp Solo Raya yaitu dapat dilihat kebanyakan transaksi yang digunakan oleh penjual dan pembeli (kedua belah pihak yang bertransaksi) dalam perspektif hak *khiyar* pada jual beli hp solo raya, maka terdapat empat *khiyar* (*khiyar mejelis, khiyar syarat, khiyar ‘aib dan khiyar ru’yah*) yang sangat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan transaksi jual beli hp bekas yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Kedua *khiyar syarat* dapat berfungsi untuk mensyaratkan masa *khiyar* antara melanjutkan atau membatalkan jual beli sesuai kesepakatan antara dua belah pihak. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni keduanya membahas mengenai praktik jual beli hp bekas dan *khiyar*. Sedangkan perbedaan keduanya adalah objek yang diteliti saudara Ayu Yulinar Dwianti berfokus tentang Pada Akun Facebook, sedangkan yang penulis teliti ialah di sebuah toko.

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nurul Fuad (06380056) tahun 2013 mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Rusak Atau Mati Total (Studi Kasus di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta), Dalam skripsi ini dibahas praktik jual beli hp rusak atau mati total di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta sebagian pihak konter melebih-lebihkan kerusakan hp rusak atau mati

total yang akan dijual oleh pihak *user*. Demikian juga pihak *user* yang akan menjual hp rusak, biasanya menjelaskan mengenai penyebabnya kerusakan hp. Tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli hp rusak atau mati total di pasar klithikan pakuncen yogyakarta adalah tidak sah karena belum dipenuhinya rukun dan syarat jual beli dalam islam, karena dalam berapa kejadian atau kasus pada jual beli hp rusak atau mati total di pasar klithikan pakuncen yogyakarta terdapat unsur *gharar* yang telah dilakukan oleh pihak konter dan *user*. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni keduanya membahas membahas mengenai jual beli hp bekas. Sedangkan perbedaan keduanya adalah objek yang diteliti saudara Muhammad Nurul Fuad berfokus tentang tinjauan hukum islam terhadap jual beli handphane rusak atau mati total, sedangkan yang penulis teliti ialah Tinjauan hukum Islam, sedangkan yang penulis teliti ialah tentang praktik jual beli hp bekas dalam perspektif fiqh muamalah dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

5. Skripsi yang ditulis oleh Julaika Darmayanti (210213230) tahun 2019 mahasiswi Fukultas Syariah, Institut Agama Islam (IAIN) Pronogoro yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hp Menggunakan Model *Technopreneurship* Di Artomoro Celuler Pronorogo”. Dalam skripsi ini dibahas dalam jual beli ini menggunakan hak *khiyar*, dimana *hak khiyar* dalam jual beli Hp di Artomoro Celuler Pronorogo untuk konsumen langganan telah sesuai dengan hukum Islam

termasuk ke dalam hak *khiyar*. Sedangkan untuk konsumen yang bukan langganan(baru) tidak sesuai dengan hukum Islam karena terdapat unsur hilangnya hak *khiyar* yang mana akan merugikan bagi pihak pembeli. Dan dalam melakukan wanprestasi pihak Artomoro juga memberikan tanggung jawab terhadap konsumen yang komplain dan pihak *reseller* mengambil ongkos pengiriman tersebut dan tidak dikembalikan untuk konsumen yang tidak komplain. Hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena pihak *reseller* hanya mengganti jika ada yang komplain saja. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni keduanya membahas mengenai jual beli. Sedangkan perbedaan keduanya adalah objek yang diteliti saudara Jualaika Darmayanti berfokus tentang Jual Beli Hp menggunakan model *technopreneurship*, sedangkan yang penulis teliti ialah jual beli hp bekas dalam perspektif fiqih muamalah dan Undang-Undang Ri No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah dan jelas memberikan arahan atau gambaran mengenai penelitian yang akan dilakukan, disusunlah suatu sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I, yaitu pendahuluan yang memaparkan gambaran akan latar belakang masalah dalam penelitian, serta alasan mengenai penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, yang berisi tentang pertanyaan mengenai

permasalahan yang ingin diselesaikan oleh penulis. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yaitu maksud penulis melakukan penelitian ini. Setelah itu dilanjutkan dengan definisi operasional yaitu beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Berikutnya penelitian terdahulu yaitu menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Dan yang terakhir adalah sistematika penulisan yaitu aturan penulisan dalam penelitian ini.

BAB II yaitu landasan teori yang menjelaskan gambaran umum tentang jual beli dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli yang dilarang, *khiyar* dalam jual beli, garansi dalam jual beli, dan Undang-Undang Ri No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

BAB III, yaitu metode penelitian. Berupa penjelasan terkait jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV, yaitu hasil laporan dan pembahasan penelitian yang berupa penjelasan mengenai analisis dalam praktik jual beli hp bekas dan dampak jual beli hp bekas di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin

BAB V, yaitu Penutup yang berisi simpulan dan pembahasan secara singkat atas jawaban dari rumusan masalah dan juga berisikan saran-saran terhadap penelitian untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.